

**JURNAL**  
**TINJAUAN TERHADAP PEMULIHAN KORBAN SALAH**  
**TANGKAP YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK**  
**KEPOLISIAN**



**Diajukan oleh:**

**Andrian Umbu Sunga**

**NPM : 120510848**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**TINJAUAN TERHADAP PEMULIHAN KORBAN SALAH TANGKAP**  
**YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN**



**Diajukan oleh:**

**Andrian Umbu Sunga**

**NPM** : 120510848  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan Pidana

**Telah Disetujui Untuk Jurnal Skripsi**

**Oleh Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Widiartana", written over a white background.

**Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**

**Dekan Fakultas Hukum,**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**  
  
**Dr. Endro Susilo, S.H., L.L.M.**

**JURNAL**  
**TINJAUAN TERHADAP PEMULIHAN KORBAN SALAH TANGKAP YANG**  
**DILAKUKAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN**

**Penulis : Andrian Umbu Sunga**  
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Email : [andreumbu94@yahoo.com](mailto:andreumbu94@yahoo.com)

**Abstract**

*Thesis entitled Reviews Against Recovery Victim Wrong Arrests Ducted by The Police Investigator. The problem formulation is how does the recovery of victims wrongful arrest can be done. The type of the research of this thesis is a normative legal research. Recovery can be a victim wrongful arrest materially compensation regulated in Government Regulation No. 92 Year 2015 about the Second Amendment to Government Regulation No. 27 Year 1983 on the Implementation of the Criminal Procedure Code, which amount was determined based on the case provided in Article 77 and 95 Code of Criminal Procedure and other things that result in serious injuries or disabilities to do the work to result in death. The recovery of victims wrongful arrest next was in case rehabilitation. This recovery is provided to victims in the form of non-material recovery. The only exemption rehabilitation of victims of wrongful arrest of prisoners. The other thing to do is vindication the victims wrongful arrest, and an apology from the police to the victims and their families.*

*Keywords : Victim, Wrong Arrest, Recovery, Police Investigator*

## **1. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Hal ini ditegaskan kembali dengan Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, yang merupakan salah satu upaya perlindungan hak asasi manusia bagi pelaku kejahatan sebagai individu yang mempunyai hak asasi manusia. Pelaku kejahatan atau kriminal tidak begitu saja dapat ditangkap dan dimasukkan dalam penjara sebagai hukuman atas tindak pidana yang telah mereka lakukan. Perlindungan bagi pelaku kejahatan juga tidak dapat diterapkan dengan baik sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam setiap penanganan perkara pidana, aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada dua kepentingan pihak yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitanya yaitu kepentingan seseorang yang telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material) dan kepentingan pelaku tindak pidana.

Di Indonesia beberapa kasus korban salah tangkap seringkali terjadi, karena kesalahan ataupun kelalaian dari proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur atau peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini

mengakibatkan korban salah tangkap menderita baik secara fisik, psikis, materi dan mendapat stigma negatif dari masyarakat yang mengetahui hal tersebut. Sudah selayaknya para korban salah tangkap tersebut mendapatkan rehabilitasi ataupun ganti rugi dari pihak kepolisian. Dalam beberapa kasus salah tangkap yang terjadi korban memang sudah rehabilitasi, namun masih banyak kasus yang para korban salah tangkap tidak menerima ganti rugi ataupun proses ganti rugi baik secara materi maupun fisik. Dalam Undang - Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana<sup>1</sup>. Korban juga dapat diartikan sebagai orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>2</sup>

Salah Tangkap adalah orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan ataupun penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya.<sup>3</sup> Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa adanya korban tersebut disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pejabat berwenang lainnya. Korban memiliki beberapa hak yang harus di penuhi.

Hak – hak korban salah tangkap diatur secara khusus dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 pada Pasal 95 ayat (1) yang mengatakan bahwa Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasar undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pemulihan bagi korban tersebut memang sudah diatur, akan tetapi pemulihan tersebut tidak cukup apabila pihak yang berwenang atau pejabat lain yang melakukan tindakan seperti di atas tidak diproses. Pemulihan hak – hak korban juga terkadang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Hak – hak tersebut merupakan hak – hak mendasar yang wajib untuk dipenuhi apabila terjadi suatu kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Karena akibat dari kesalahan tersebut itulah korban banyak sekali mengalami kerugian, baik kerugian secara fisik, psikis, dan kerugian materi maupun juga kerugian yang menyebabkan korban tersebut mendapat stigma negatif dalam masyarakat.

---

<sup>2</sup> Muladi dlm Prof. DR. H.R. Abdussalam, SIK, SH, MH, 2010, *Victimology*, Penerbit PTIK, Jakarta, hlm. 5.

<sup>3</sup> Adi Bayu Saputra, 2012, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Kasus Narkotika”, *Jurnal Ilmiah*, Universitas Mataram, hlm. 5.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimanakah pemulihan korban salah tangkap dapat dilakukan ?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian untuk memperoleh data yang digunakan untuk mengetahui pemulihan korban salah tangkap.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Tinjauan mengenai korban dan korban salah tangkap**

a. Pengertian korban dan korban salah tangkap

Dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Arief Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian korban juga disampaikan oleh Theo van Boven yang mengatakan bahwa korban adalah orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak – hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by omission).

b. Jenis – jenis korban

Penggolongan tipe korban telah dilakukan oleh para pendahulu viktimologi. Penggolongan jenis – jenis tersebut didasarkan pada penderitaan, kerugian atau kehilangan yang telah diderita oleh para korban. Penggolongan jenis korban tersebut antara lain seperti berikut :

1) Berdasarkan jenis viktimisasinya, dapat dibedakan antara :

a) Korban bencana alam atau penyebab lain, yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian, atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa lain bukan karena perbuatan manusia.

- b) Korban tindak pidana, yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana.
  - c) Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan, yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat.
- 2) Berdasarkan jumlahnya, dapat dibedakan antara:
- a) Korban individual, yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
  - b) Korban berkelompok, yaitu mereka yang secara bersama – sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan. Secara sendiri – sendiri korban berkelompok ini masih dapat disebut sebagai korban individual.
  - c) Korban masyarakat/negara. Cakupan korban jenis ini lebih luas dibandingkan dengan korban berkelompok. Misal beberapa kasus kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan yang menyebabkan banyak warga masyarakat menderita sesak nafas.
- 3) Berdasarkan hubungannya dengan tindak pelaku, dapat dibedakan antara:
- a) Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau obyek perbuatan pelaku.
  - b) Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun secara tidak langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa. Dan penggolongan lainnya.

Sedangkan J E Sahetapy mengelompokkan menjadi 5 kelompok korban atau viktimisasi yaitu :

- 1) Viktimisasi politik, yaitu korban dari penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan, hak – hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi dan peperangan local atau dalam skala internasional.
- 2) Viktimisasi ekonomi, terjadi karena adanya kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang – barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan termasuk aspek lingkungan hidup.

- 3) Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia usia lanjut atau orang tua sendiri.
  - 4) Viktimisasi medis yang disebut dengan penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, mal praktik di bidang kedokteran dll.
  - 5) Viktimisasi yuridis, menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang – undangan, termasuk menerapkan hukum kekuasaan dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.
- c. Hak – hak korban
- Sebagai pihak yang dirugikan dan mengalami penderitaan tentu saja seorang korban memiliki hak – hak yang harus dipenuhi. Seperti hak – hak korban yang tercantum pada Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:
- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
  - 2) Iku serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan.
  - 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan.
  - 4) Mendapat penerjemah.
  - 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
  - 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
  - 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
  - 8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
  - 9) Mendapat identitas baru.
  - 10) Mendapatkan tempat kediaman baru.
  - 11) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
  - 12) Mendapat nasihat, dan/atau
  - 13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Adapun hak – hak korban yang disampaikan oleh Theo van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak

atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.

- d. Korban salah tangkap dan pemulihannya  
Korban salah tangkap dapat diartikan sebagai orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya. Korban salah tangkap dalam proses peradilan dapat mengajukan ganti kerugian sesuai yang telah dicantumkan pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasar undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut tidak diajukan kepada pengadilan negeri, melainkan diputus pada sidang praperadilan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 77 KUHAP yang menjelaskan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang ini mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

#### **Tinjauan mengenai kepolisian dan penyidik kepolisian**

- a. Pengertian kepolisian  
Menurut Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa

undang – undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

- b. Sumber hukum kepolisian
- 1) Undang – Undang Dasar 1945  
Tugas dan wewenang kepolisian tercantum dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang isinya, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
  - 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat  
Ketetapan MPR mengatur mengenai kepolisian dalam Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 menetapkan tentang pemisahan antara Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan dan pemisahan peran masing – masing lembaga. Pemisahan peran lembaga tersebut tercantum pada Pasal 2 ayat (2) Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000, bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara berperan dalam pertahanan negara, sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan.
  - 3) Undang – Undang  
Sumber hukum kepolisian dalam bentuk undang – undang tercantum pada Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang – undang tersebut mengatur dan menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat antara lain pokok – pokok mengenai tujuan, susunan dan kedudukan kepolisian, tugas dan wewenang, keanggotaan, pembinaan profesi kepolisian, eksistensi lembaga kepolisian nasional, dan hubungan kerjasama dengan lembaga – lembaga lain.
  - 4) Peraturan Pemerintah  
Beberapa peraturan pemerintah yang menjadi sumber hukum kepolisian, antara lain Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dll.

5) Peraturan Presiden

Beberapa peraturan presiden yang menjadi sumber hukum kepolisian, antara lain Keputusan Presiden No. 5 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, dll.

6) Peraturan Kapolri

Beberapa peraturan Kapolri yang menjadi sumber hukum kepolisian, antara lain Peraturan Kapolri No. Pol. 5 Tahun 2005 tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia, dll.

c. Tugas dan Kewajiban Kepolisian

Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibagi menjadi tiga, yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggungjawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soebroto Brotodiredjo keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari takut dan kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma – norma hukum.

Sedangkan mengenai kewajiban Polri dapat dibedakan dalam dua jenis yakni:

1) Kewajiban preventif yaitu melaksanakan segala usaha, pekerjaan atau kegiatan dalam rangka menyelenggarakan dan

melindungi negara dan badan hukum serta orang – orang dan harta benda terhadap serangan dan bahaya dengan jalan mencegah terjadinya tindak pidana dan perbuatan lain yang negatif, yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan dan kesentosaan masyarakat.

2) Kewajiban represif yaitu kewajiban untuk melakukan usaha dan pekerjaan serta kegiatan dalam penyelenggaraan tugas kehakiman guna memberantas perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum dan dilakukan dengan penyidikan, penangkapan, serta penahanan terhadap yang bersalah, memeriksa, menggeledah, melakukan penyitaan dan lain –lainnya serta menyerahkan atau melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

d. Pengertian penyidik

Menurut Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan menurut Undang – Undang No 2 Tahun 2002 yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan. Dalam undang – undang tersebut juga disebutkan mengenai penyidik pegawai negeri sipil yang merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang – undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang – undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing, dan penyidik pembantu yang merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang untuk melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang – undang.

e. Tugas dan wewenang penyidik

Wewenang penyidik tercantum pada Pasal 7 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i) Mengadakan penghentian penyidikan.
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

## 2. METODE

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang mencoba mengkaji Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 97 ayat (3). Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan fokus peraturan perundang – undangan. Data dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder sebagai data utama, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer
  - 1) Peraturan perundang – undangan  
Peraturan perundang – undangan sebagai bahan hukum primer berupa:
    - a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
    - b) Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 97 ayat (3) yang menegaskan bahwa permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum

yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

- c) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku dan internet. Disamping itu, bahan hukum sekunder diperoleh melalui narasumber, yaitu penyidik kepolisian yang bertugas pada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1) Penyebab terjadinya kasus salah tangkap. Kasus salah tangkap memang sering terjadi di Indonesia, yang dalam kasus tersebut melibatkan para anggota kepolisian yang sedang bertugas. Hasil penelitian penulis di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY menyatakan ada beberapa hal yang menjadi sebab – sebab terjadinya kesalahan dalam penangkapan seseorang tersebut yang diduga melakukan tindak pidana, yaitu :

### a) Faktor eksternal berupa :

- (1) Keterangan saksi atau korban yang salah.
- (2) Terduga kembar identik.
- (3) Tindakan non profesional dalam mendeteksi kejahatan, identifikasi korban, tersangka dan korelasinya secara ilmiah.

### b) Faktor internal berupa :

- (1) Dinamika kerja yang kompleks.
- (2) Terbatasnya sumber daya manusia yang membidangi.
- (3) Proses penyidikan yang sangat sulit.
- (4) Penyelesaian kasus yang dituntut untuk diselesaikan dengan cepat

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, tidak sepenuhnya dalam kasus salah tangkap semua kesalahan diarahkan kepada penyidik kepolisian yang dalam hal ini tugasnya melakukan penangkapan. Namun lebih baik apabila faktor internal dari penyebab salah tangkap tersebut yang utama untuk diatasi.

- 2) Praperadilan sebagai sarana pemulihan korban salah tangkap.

Praperadilan menurut KUHAP Pasal 1 butir 10 adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini, tentang :

- (1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- (2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- (3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP, merupakan kontrol horizontal yang dipunyai oleh pengadilan negeri atas permohonan para pihak yang telah ditentukan oleh KUHAP, untuk mencegah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan secara sewenang – wenang. Di samping itu wewenang praperadilan juga meliputi pemeriksaan terhadap ganti rugi atau rehabilitasi.

Dengan adanya praperadilan ini, maka apabila seseorang dikenakan penangkapan, penahanan dan atau tindakan – tindakan lain yang dilakukan secara tidak sah, yaitu tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang – undang, maka tersangka/terdakwa atau keluarganya atau pihak lain yang dikuasakan misalnya, penasehat hukumnya, dapat meminta pemeriksaan dan putusan oleh hakim tidak sah nya penangkapan/penahanan serta tindakan – tindakan lain atas dirinya tersebut.

- 3) Pemulihan korban salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dan pertanggungjawaban penyidik pada kasus salah tangkap.
  - a. Pemulihan korban salah tangkap  
Korban salah tangkap memang harus dilakukan pemulihan, karena korban salah tangkap juga pasti banyak mengalami kerugian baik secara materi maupun non materi (fisik, psikis, dll). Banyaknya kasus salah tangkap juga yang akhirnya menuntut pemerintah untuk merumuskan suatu

hukum yang melindungi atau memberikan suatu pemulihan bagi korban salah tangkap tersebut. Pemulihan korban salah tangkap tersebut diatur dalam KUHAP yang memiliki salah satu asas yaitu ganti rugi dan rehabilitasi. Perjalanan mengenai pengaturan ganti rugi dan rehabilitasi ini dimulai sebelum adanya KUHAP, yaitu dalam Pasal 9 Undang – undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun ternyata seiring berjalannya waktu, undang – undang tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan argumentasi bahwa Pasal 9 Undang – undang No.14 Tahun 1970 tersebut belum memiliki tata cara pelaksanaan. Setelah berjalannya waktu peraturan pelaksanaan Pasal 9 Undang – undang No. 14 Tahun 1970 telah diatur seperti yang termuat dalam Bab XII KUHAP Pasal 95 – 97 mengenai tata cara penuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Adapun alasan – alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi yaitu,

- (1) Mengenai ganti rugi yang disebabkan penangkapan atau penahanan :
  - a) Penangkapan atau penahanan yang melawan hukum.
  - b) Penangkapan atau penahanan yang dilakukan tidak berdasarkan undang – undang.
  - c) Penangkapan atau penahanan dilakukan untuk tujuan kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.
  - d) Apabila penangkapan atau penahanan dilakukan tidak mengenai orangnya (*disqualification in person*). Artinya orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, dan yang bersangkutan sudah menjelaskan bahwa orang yang hendak ditangkap atau ditahan , bukan dia. Namun demikian juga tetap ditahan, dan kemudian benar – benar ternyata ada kekeliruan penangkapan atau penahanan itu.
- (2) Ganti rugi akibat penggeledahan atau penyitaan yaitu dalam hal tindakan memasuki rumah secara tidak sah

menurut hukum (tanpa perintah dan surat izin dari Ketua Pengadilan).

Besarnya ganti kerugian yang akan diajukan juga telah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, yang diatur sebagai berikut:

1. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100,000,000,00 (seratus juta rupiah).
2. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Berdasarkan ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Permohonan tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan dalam sidang praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP apabila perkara tersebut belum atau tidak diajukan ke pengadilan, tetapi apabila perkara tersebut sudah diajukan dalam sidang pengadilan, tuntutan ganti rugi diajukan ke pengadilan. Tuntutan ganti kerugian tersebut belum diatur mengenai pihak yang akan memberikan ganti rugi, akan tetapi pada tanggal 1 Agustus 1983 telah dikeluarkan peraturan pelaksanaan pada Bab IV PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Dengan peraturan ini ditegaskan ganti kerugian tersebut dibebankan kepada negara c.q. Departemen Keuangan dan tata cara pembayarannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK. 01/1983. Pemulihan korban salah tangkap yang berupa rehabilitasi diberikan kepada korban atau pemohon dalam sidang praperadilan yang dalam putusannya disetujui atau diterima

oleh hakim pengadilan negeri yang memeriksa perkara praperadilan tersebut, yang mendasarkan pada bukti – bukti yang diajukan oleh pemohon praperadilan. Bentuk rehabilitasi tersebut yang langsung diberikan adalah dengan membebaskan pemohon dari rumah tahanan, bentuk rehabilitasi yang lain adalah pemulihan nama baik kepada pemohon tersebut, karena nama baik pemohon tersebut pasti telah mendapat citra yang buruk dalam masyarakat. Hal lain yang dilakukan adalah dengan pernyataan permohonan maaf dari pihak kepolisian yang telah melakukan kesalahan prosedur dalam penangkapan tersebut.

- 4) Pertanggungjawaban penyidik kepolisian pada kasus salah tangkap.

Dalam hal hasil pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin/kode etik profesi Polri yang dilakukan penyidik/penyidik pembantu sebelum diproses melalui mekanisme acara hukuman disiplin, harus dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh atasan penyidik, pengawas penyidik, atau pejabat atasan pengawas penyidik dalam hal pemeriksaan pendahuluan telah menemukan petunjuk berupa :

- (1) Diduga telah terjadi pelanggaran disiplin/pelanggaran kode etik profesi Polri, pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada fungsi Propam Polri paling lambat tujuh hari setelah dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan.
- (2) Diduga telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaan penyidikan, proses penyidikan diserahkan kepada fungsi Resere Kriminal.
- (3) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian kinerja penyidik/penyidik pembantu, catatan setiap kegiatan penyidikan berikut Berkas Perkara wajib disimpan dalam database System Pengawasan dan Penilaian Kinerja Penyidik (SPPKP).

Penyidik kepolisian juga melakukan upaya penanggulangan agar kasus salah tangkap tidak terjadi, yaitu berupa:

- 1) Mengedepankan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
  - (1) Mengembangkan budaya sipil dalam pendidikan anggota Polri.

- (2) Mengefektifkan komisi etika dan disiplin di tiap tingkatan pendidikan Polri.
- (3) Mengedepankan fungsi kontrol dari Mabes Polri dalam pelaksanaan pendidikan Polri di setiap jenjang.
- (4) Sosialisasi revolusi mental.
- (5) Peningkatan sumber daya manusia Polri.
- (6) Peningkatan profesionalisme kerja anggota Polri.
- (7) Penerapan sanksi pidana yang tegas dalam peraturan perundang – undangan bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada Bab II dan berdasarkan rumusan masalah pada skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

Pemulihan korban salah tangkap diajukan melalui sidang praperadilan yang berupa :

1. Ganti rugi secara materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya telah ditetapkan berdasarkan hal – hal yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan 95 KUHAP dan hal lain yang mengakibatkan luka berat atau cacat sampai tidak bisa melakukan pekerjaan hingga mengakibatkan kematian.
2. Rehabilitasi kepada pemohon praperadilan. Pemulihan ini diberikan dalam bentuk pemulihan non materi. Rehabilitasi tersebut hanya berupa pembebasan korban salah tangkap dari tahanan. Hal lain yang dilakukan adalah pemulihan nama baik korban salah tangkap tersebut, dan pengumuman melalui media atas terjadinya kasus salah tangkap tersebut.

#### 5. REFERENSI

- Abdussalam. H.R., 2010, *Victimology*, Penerbit PTIK, Jakarta
- Harahap, Yahya. 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Martiman Prodjohamidjojo. 1982, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta

Rena Yulia. 2010, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, penerbit Grha Ilmu, Yogyakarta

Sadjijono. 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, penerbit LaksBang PRESSindo, Yogyakarta

Sasangka Hari. 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, penerbit CV Mandar Maju, Bandung

Tanusubroto, S. 1983, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, penerbit Alumni, Bandung

Widiartana, G. 2013, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1982 No. 76

Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Tahun 2002 No. 2

Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Lembaran Negara Tahun 2006 No. 64

Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 2015 No. 209